



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA *AWARD* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan inovasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk menunjang tugas kedinasan serta pembinaan dan pengembangan karier maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara *Award* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 18);

f g

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA AWARD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tulungagung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
15. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
16. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan membandingkannya dengan ukuran tertentu

f a

- dan lebih bersifat kuantitatif.
17. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut tingkat pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku tertentu dari para anggota atau pelaku.
 18. Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.
 19. Indeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.
 20. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
 21. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* adalah suatu terobosan dengan memberikan peringkat/rangking untuk nilai indeks profesionalitas ASN terhadap nilai IP-ASN pada setiap Perangkat Daerah sehingga berdampak pada peningkatan IP-ASN Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terdapat standar dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
- (2) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang dapat dimanfaatkan paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:
 - a. Pegawai ASN;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat memanfaatkan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf b dapat memanfaatkan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
- (5) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memanfaatkan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

BAB III
TARGET, PELAKSANA,
DAN PRINSIP PENGUKURAN
INDEKS PROFESIONALITAS ASN AWARD

Pasal 4

- (1) Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BKPSDM.

Pasal 5

- (1) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. Koheren;
 - b. Kelayakan;
 - c. Akuntabel;
 - d. Dapat ditiru; dan
 - e. Multi-Dimensional.
- (2) Koheren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* bersumber dari sistem merit.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.
- (5) Dapat ditiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan tempat pengukurannya.
- (6) Multi-Dimensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* terdiri dari beberapa dimensi.

f *g*

BAB IV
DIMENSI PENGUKURAN
INDEKS PROFESIONALITAS ASN AWARD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Award diukur melalui dimensi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dimensi Kualifikasi;
 - b. Dimensi Kompetensi;
 - c. Dimensi Kinerja, dan
 - d. Dimensi Disiplin.
- (2) Setiap dimensi dalam Pengukuran Indeks Indeks Profesionalitas ASN Award sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Bagian Kedua

Dimensi Kualifikasi

Pasal 7

- (1) Dimensi Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- (2) Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- (3) Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
 - f. Di bawah SLTA/Sederajat.
- (4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
 - d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I

- (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

Bagian Ketiga
Dimensi Kompetensi

Pasal 8

- (1) Dimensi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- (3) Indikator Dimensi Kompetensi yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:
 - a. diklat kepemimpinan;
 - b. diklat fungsional;
 - c. diklat teknis; dan
 - d. seminar/*workshop*/magang/kursus/sejenisnya.
- (4) Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
 - b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- (5) Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
 - b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- (6) Instrumen Pengukuran pada diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan

- administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
 - c. bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Instrumen Pengukuran pada seminar/*workshop*/kursus magang/sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/*workshop*/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/*workshop*/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/*workshop*/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/*workshop*/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Keikutsertaan dalam seminar/*workshop*/kursus/magang/sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

Bagian Keempat
Dimensi Kinerja

Pasal 9

- (1) Dimensi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c digunakan untuk mengukur data/ informasi



- mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- (2) Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
 - (3) Indikator Dimensi Kinerja yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
 - (4) Instrumen Pengukuran pada Dimensi Kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kelima
Dimensi Disiplin

Pasal 10

- (1) Dimensi Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
- (2) Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- (3) Indikator Dimensi Disiplin yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (4) Instrumen Pengukuran pada Dimensi Disiplin bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki

f g

- riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (5) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hukuman disiplin yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

BAB V FORMULA, KATEGORI DAN HASIL

Pasal 11

- (1) Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.
- (2) Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:
 - a. 91 – 100;
 - b. 81 – 90;
 - c. 71 – 80;
 - d. 61 – 70; dan
 - e. 60 kebawah.
- (3) Sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91–100;
 - b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
 - c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
 - d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
 - e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 kebawah.

BAB VI TAHAP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN *AWARD*

Pasal 12

- (1) BKPSDM dapat membentuk Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* untuk kelancaran Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- (2) Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan serta menginventarisir seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti fisik, menginput, memverifikasi dan memvalidasi data serta membuat laporan secara hirarki.

f g

Pasal 13

- (1) Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Pegawai Online yang telah disediakan.
- (2) Penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan berdasarkan data yang dimiliki pada format isian yang disediakan.
- (3) Hasil penginputan data Indeks Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi, validasi dan penetapan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* oleh Tim Penilai Perangkat Daerah berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan.
- (4) Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Penilaian perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. BKPSDM;
 - b. BPKAD;
 - c. Bappeda;
 - d. Inspektorat;
 - e. Bagian Hukum; dan
 - f. Bagian Organisasi.

BAB VII SUMBER DATA

Pasal 14

Data yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* dapat diperoleh dari data yang terhimpun pada BKPSDM dan data milik Pegawai ASN yang bersangkutan melalui Sistem Informasi Pegawai Online .

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Hasil penetapan Nilai Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN *Award* oleh Tim Penilaian Perangkat Daerah diumumkan kepada seluruh Perangkat Daerah secara resmi.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Indeks Profesionalitas dengan peringkat 1 , 2 dan 3 akan diberikan penghargaan dan *reward* berdasarkan kesepakatan dari Tim Penilaian Perangkat Daerah.
- (3) Penghargaan dan *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



☞ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 89